



PENETAPAN

No. 110/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

KOMANG MASTIAWAN : laki-laki, tempat/tanggal lahir di Penglatan, 14 uli 1996, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Kelodan, Desa Penglatan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng,

PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Juni 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register perkara No. 110/Pdt.P/2018/PN Sgr. tanggal 29 Juni 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama KOMANG MASTIAWAN adalah anak ke-3 (Tiga) dari perkawinan antara para pemohon yaitu KETUT SUASTIKA dan NENGAH SUASTINI
2. Bahwa Pemohon, lahir di Penglatan padatanggal 14 Juli 1996 sesuai dengan surat keterangan lahir yang di tulis oleh Prebekel

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata setelah pemohon di buat kan akte kelahiran ternyata ada kekeliruan pengetikan Bulan kelahiran antara kutipan Akte kelahiran dengan surat Keterangan lahir dimana dalam Kutipan Akte kelahiran pertamat ertulis 14 Januari 1996 dan di surat keterangan lahir tertulis 14 Juli 1996.
4. Bahwa untuk mengganti Bulan kelahiran Pemohon dari 14 Januari 1996 menjadi 14 Juli 1996, oleh karena Pemohon sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran , maka untuk mengganti, memperbaiki bulan kelahiran pemohon dari 14 Januari 1996 menjadi 14 Juli 1996 dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BI/2009 diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja:

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian setelah memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Bulan kelahiran Pemohon dari 14 Januari 1996 menjadi 14 Juli 1996
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng untuk mengganti bulan kelahiran Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BI/2009 , dari 14 Januari 1996 menjadi 14 Juli 1996:
4. Membebaskan biaya Permohonan Kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 985/WNI/BI/2009 tertanggal 28 September 2009 antara Ketut Swastika dengan Nengah Swastini, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2532/Disp/BI/2009 tertanggal 10 Nopember 2009 atas nama Komang Mastiawan, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108062011060226 tertanggal 01 Juni 2016 atas nama kepala keluarga Ketut Suastika, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2008/2009 tertanggal 27 Juni 2009 atas nama Komang Mastiawan, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2011/2012 atas nama Komang Mastiawan, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2014/2015 atas nama Komang Mastiawan, yang diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Komang Sani Willy Arsa dan 2. Kadek Syumandika, yang kesemuanya di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Komang Sani Willy Arsa, menerangkan :
 - Bahwa Pemohon yang bernama Komang Mastiawan adalah anak ke-3 (tiga) dari perkawinan pasangan suami istri yang bernama Ketut Suastika dengan Nengah Swastini;
 - Bahwa Pemohon lahir di Penglatan, tanggal 14 Juli 1996;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Komang Mastiawan tertulis tempat lahir **Penglatan, tanggal 14 Januari 1996** yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah SD, SMP, dan SMK Pemohon yaitu tanggal lahir **14 Juli 1996** sehingga terjadi kesalahan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BII/2009 tertanggal

10 Nopember 2009;

- Bahwa untuk memperbaiki tangga lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BII/2009 tertanggal 10 Nopember 2009, maka

diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Kadek Syumandika, menerangkan :

- Bahwa Pemohon yang bernama Komang Mastiawan adalah anak ke-3 (tiga)

dari perkawinan pasangan suami istri yang bernama Ketut Suastika dengan

Nengah Swastini;

- Bahwa Pemohon lahir di Penglatan, tanggal 14 Juli 1996;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Komang

Mastawan tertulis tempat lahir **Penglatan, tanggal 14 Januari 1996** yang

benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah SD, SMP, dan SMK

Pemohon yaitu tanggal lahir **14 Juli 1996** sehingga terjadi kesalahan

penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BII/2009 tertanggal

10 Nopember 2009;

- Bahwa untuk memperbaiki tangga lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BII/2009 tertanggal 10 Nopember 2009, maka

diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal seperti tercantum dalam

berita acara pemeriksaan perkara ini, yang isi dan maksudnya guna meningkatkan

uraian penetapan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama Komang Mastiawan adalah anak ke-3 (tiga) dari perkawinan pasangan suami istri yang bernama Ketut Suastika dengan Nengah Swastini;
- Bahwa Pemohon lahir di Penglatan, tanggal 14 Juli 1996;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Komang Mastawan tertulis tempat lahir **Penglatan, tanggal 14 Januari 1996** yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah SD, SMP, dan SMK Pemohon yaitu tanggal lahir **14 Juli 1996** sehingga terjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BII/2009 tertanggal 10 Nopember 2009;
- Bahwa untuk memperbaiki tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BII/2009 tertanggal 10 Nopember 2009, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon Komang Mastiawan tertulis tempat lahir pada **tanggal 14 Januari 1996** dirubah dan benar menjadi tanggal lahir **14 Juni 1996**, demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 47 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan penetapan perubahan tanggal kelahiran Pemohon ini tanpa materai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BII/2009 tertanggal 10 Nopember 2009 tentang penggantian/perubahan tanggal kelahiran Pemohon atas nama Komang Mastiawan dalam Akta Kelahiran tertulis lahir, **tanggal 14 Januari 1996** dirubah dan benar menjadi tanggal lahir **14 Juli 1996**, dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pomohon untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BII/2009 tertanggal 10 Nopember 2009 tentang penggantian/perubahan tanggal kelahiran Pemohon atas nama Komang Mastiawan dalam Akta Kelahiran tertulis lahir, **tanggal 14 Januari 1996** dirubah dan benar menjadi tanggal lahir **14 Juli 1996**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupeten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2532/Disp/BII/2009 tertanggal 10 Nopember 2009 tentang
Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian/perubahan tanggal kelahiran Pemohon atas nama Komang

Mastiawan dalam Akta Kelahiran tertulis lahir, **tanggal 14 Januari 1996** dirubah

dan benar menjadi tanggal lahir **14 Juli 1996**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari : Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh **Ni Luh Suantini, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **Gusti Ketut Alus** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUSTI KETUT ALUS

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--------------|-----------------|
| 3. | Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |

_____ +

Rp. 266.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)